



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152  
Telepon (0274) 373444, 389432; Faksimile (0274) 374496  
Laman diskominfo.jogjaprovo.go.id; Pos-el diskominfo@jogjaprovo.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 100.3/4630

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Uji Konsekuensi sesuai amanat pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu disusun Daftar Informasi Dikecualikan yang akan menjadi pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh Badan Publik/OPD di lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

- Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 akan diperbarui dan disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki bilamana diperlukan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 2 Mei 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HARI EDI TRI WAHYU NUGROHO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur DIY;
2. Wakil Gubernur DIY;
3. Sekretaris Daerah DIY selaku Atasan PPID;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
5. Ketua Komisi Informasi Daerah DIY;
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/Pembantu.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 100.3/4630  
 TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
 TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 NOMOR 100.3/4630

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Gedung Abimanyu (Unit 9) Kepatihan, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Pengaduan Masyarakat Terkait Identitas Pelapor Dan Isi Laporan a. identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/ penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, huruf h b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Pelapor

	<p>pegawai;</p> <p>b. isi laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya</p> <p>c. identitas pelapor, terlapor, dan isi laporan terkait kebijakan Pemerintah Daerah, Keputusan Tata Usaha Negara, dan permasalahan yang ada di dalam masyarakat DIY</p>	<p>008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>d. UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p> <p>e. UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	<p>Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih</p> <p>b. Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum</p>	<p>terciptanya WBK dan WBBM</p> <p>c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi / pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya</p>	
2.	<p>Rencana Penertiban/ Penindakan Dan Pemeriksaan Penegakan Pada Obyek Tertentu</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i;</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>b. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)</p>	<p>Sampai dengan selesai dilaksanakan</p>

3.	Dokumen Pemeriksaan Dan Pengawasan Oleh Instansi Yang Berwenang	<p>a. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</p> <p>b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>b. Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa</p> <p>c. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan</p>	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi obyek terperiksa	Sampai dengan proses persidangan di Peradilan, kecuali terperiksa
4.	Rencana Operasi Gabungan Pengamanan Hutan	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a</p> <p>b. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p>	Dapat menghambat penegakan hukum	Mendukung kesuksesan penegakan hukum	Sampai pelaksanaan operasi
5.	Dokumen Surat Izin, Rekomendasi, Dan Berkas Kelengkapan Data Dukung Perizinan	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p> <p>b. UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69</p>	Merugikan perusahaan yang dimaksud.	<p>a. Melindungi data dari pihak yang tidak bertanggungjawab</p> <p>b. Mencegah penipuan</p>	<p>a. Hingga terbitnya ijin</p> <p>b. Dikecualikan untuk data pribadi perusahaan</p> <p>c. Dikecualikan untuk data</p>

					yang terkait dengan HAKI
6.	Data Pribadi Pelaku Usaha Dan Sumber Daya Perusahaan	<p>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP huruf b</p> <p>b. PP No.61/2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>c. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang perindustrian pasal 69</p> <p>d. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p>	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Mencegah penipuan	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum) atau atas izin dari yang bersangkutan
7.	Laporan Hasil Pembinaan, Hasil Pemeriksaan, Hasil Pengujian, Nota Pemeriksaan dan termasuk pemeriksaan reguler, kasus khusus, review laporan keuangan serta dokumen pendukung	<p>a. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>PP No.61/2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>a. Menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat</p> <p>b. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan</p>	Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum

- |  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia</p> <p>d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan</p> <p>e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|



		Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan			
8.	Dokumen Terkait Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Akan menghambat Penyelesaian (Pihak yang tidak terkait ikut serta)	Menjaga proses penyelesaian tanpa campur tangan pihak yang tidak berkepentingan	Sampai kasus selesai
9.	Dokumen Peraturan Perusahaan dan Dokumen Perjanjian Kerja Bersama	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Mengganggu suasana hubungan industrial	Menjaga rahasia perusahaan dan menjaga kondusifitas antara pekerja dan pengusaha	Untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
10.	Advice teknis yang sedang dilakukan/diberikan kepada pihak lain yang masih dalam penanganan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h dan pasal 17 huruf b b. Keputusan Menteri PUPR No 451/KPTS/M/2017	Mengandung formula/rumusan yang bisa merugikan kepentingan persaingan usaha	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi	Sampai pekerjaan tersebut dinyatakan selesai

11.	<p>Data Perizinan Urusan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), SDA, Drainase, Bina Marga dan Air Tanah:</p> <p>a. Dokumen perizinan b. Data pribadi pemegang izin usaha c. Laporan hasil pengawasan termasuk dokumen pendukung</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 huruf b dan Pasal 17 huruf b b. Keputusan PPID Utama Pemda DIY No. 188/01683 Tahun 2022 c. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan DI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>	<p>a. Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia b. Menghambat proses penegakan hukum c. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>a. Mencegah penipuan b. Menjaga rahasia perusahaan c. Menciptakan ketenangan berusaha</p>	<p>a. Mencegah penipuan b. Menjaga rahasia perusahaan c. Menciptakan ketenangan berusaha</p>
12.	<p>Nilai Perolehan Air Tanah</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j b. UU no. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Pasal 127 ayat 1 c. UU No. 23 Tahun 2014</p>	<p>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Mengganggu proses penerbitan penetapan pajak daerah</p>	<p>Melindungi wajib pajak dari penyalahgunaan data nilai perolehan air</p>	<p>tidak terbatas (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)</p>

		Tentang Pemerintahan Daerah			
13.	Data Materiil Sandi Pemda DIY	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c</p> <p>b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Dan Prosedur Di Lembaga Sandi Negara</p> <p>c. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p> <p>d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi Di Instansi Pemerintah</p>	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan

14.	Data Alat Pendukung Utama Persandian	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c</p> <p>b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian</p> <p>c. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik</p>	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan
15.	Berita dan/atau dokumen yang berklasifikasi terbatas, rahasia, sangat rahasia	Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara No. 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan	Mengganggu Stabilitas	Terciptanya Stabilitas	30 th/selama jangka waktu yang Ditetapkan
16.	Lokasi server	<p>a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25</p> <p>b. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17</p>	<p>a. Mengganggu Stabilitas dan menjamin keamanan informasi</p> <p>b. Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab</p>	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan

		huruf b, i, dan j			
17.	Internet protocol/IP address private	<p>a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30</p> <p>b. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, i, dan j</p>	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan/ berlaku
18.	User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda DIY	<p>a. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22</p> <p>b. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 22</p>	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Sampai dengan perubahan pengaturan username dan password
19.	Data Teknis Potensi Hutan	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d</p> <p>b. PerKI 1 Tahun 2021</p>	Dapat mengungkap kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA	Selama potensi hutan diperkirakan masih ada

20.	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d b. PerKI 1 Tahun 2021	Dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	Melindungi/ menjaga kekayaan alam Indonesia (Sumber Daya plasma nutfah)	Setelah dinyatakan untuk publik
21.	Peta Kekayaan Sumber Daya Hutan	Permen LHK Nomor 18 Tahun 2018 ttg Pelayanan Informasi Publik di lingkup KLHK Pasal 7	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kekayaan alam	Selama diperkirakan masih ada sumber dayanya
22.	Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap	a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Th 2008 tentang ITE b. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf g, h, i, dan j UU No. 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil	Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS
23.	Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j b. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil	Mengganggu proses pengambilan keputusan	Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan	Sampai dengan terbitnya SK

	struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum	<p>Negara</p> <p>c. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p> <p>d. Pergub DIY No 103 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas</p> <p>e. Pergub DIY No 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai</p> <p>f. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>			
24.	Dokumen Administrasi Pemberian Izin untuk Melakukan Perceraian/Beristri Lebih dari Seorang	<p>a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan j</p> <p>b. PP No 10 tahun 1983 jo. PP No 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan</p>	<p>a. Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah</p> <p>b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai</p>	Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan	Sampai dengan terbitnya akta perceraian/perkawinan

		<p>Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil</p> <p>c. Pergub DIY Nomor 62 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY</p>			
25.	<p>Dokumen kepegawaian :</p> <p>a. Hasil pemeriksaan kesehatan pegawai dan pejabat (kecuali yang bersangkutan)</p> <p>b. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/penerimaan ASN dan Tenaga Bantu, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i;</p> <p>b. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</p> <p>d. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>e. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p> <p>f. Peraturan Presiden</p>	<p>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai</p> <p>b. Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	<p>a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p> <p>b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum</p> <p>c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>	Selama menjadi Pegawai



<p>(kecuali yang bersangkutan)</p> <p>c. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib</p> <p>d. Data pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai (termasuk kore PIN rekening pegawai)</p> <p>e. Daftar Penilaian Prestasi Kerja dan Kinerja pegawai</p> <p>f. Data pribadi komisioner KID, KPID dan Lembaga Ombudsman</p> <p>g. Hasil rekomendasi tes psikologi, bimbingan konseling</p> <p>h. Hasil pengukuran kompetensi pegawai</p> <p>i. Hasil-hasil evaluasi</p>	<p>Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil</p> <p>g. Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 pasal 7 dan 29</p> <p>h. Peraturan Ka. BKN No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS</p> <p>i. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p>			
---	---	--	--	--

	<p>sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang</p> <p>j. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik ASN dan Tenaga Bantu)</p>				
26.	Surat pengajuan mutasi jabatan struktur atau fungsional	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i;</p> <p>b. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p> <p>e. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan</p>	Dapat menghambat proses mutasi	<p>a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p> <p>b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>	Sampai terbitnya SK penetapan

		Data Pribadi			
27.	Hasil Uji Kompetensi Calon Anggota Lembaga Non Struktural	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4, I dan j	<p>a. Mengungkap data pribadi calon yang bersifat rahasia</p> <p>b. Dapat menghambat penyusunan kebijakan</p>	<p>a. Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan</p> <p>b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>	Kecuali bagi yang bersangkutan atau untuk kepentingan penegakan hukum
28.	Data Pribadi a. Data Kependudukan b. Data Kependidikan c. Data Pemohonan Layanan Publik	<p>a. Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 poin 22 Pasal 2 Pasal 84 ayat (1) dan (2) Pasal 85 ayat (1), (2), dan (3)</p> <p>b. Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1)</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007</p>	Bertentangan dengan hak pribadi/ privasi yang berpotensi disalahgunakan	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan	Selama Berlaku

		<p>tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Pasal 59</p> <p>d. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j</p>			
29.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h;	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
30.	Data pengguna obat narkotika dan psikotropika (nama dan alamat)	<p>a. UU No. 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan</p> <p>b. PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian</p> <p>c. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf a dan h</p>	Data dapat disalah interpretasikan Mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi untuk pengawas internal Melindungi proses penegakan hukum	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)

31.	Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>b. Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis</li> <li>c. UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji</li> <li>d. Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Istithoah Kesehatan Jemaah Haji</li> <li>e. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h</li> </ul>	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
32.	Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>c. Peraturan Daerah Provinsi DI. Yogyakarta</li> </ul>	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus

		<p>No. 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Pasal 7 huruf c dan pasal 8 huruf b</p> <p>d. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h</p>			
33.	Data Pribadi binaan, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan penerima bantuan	<p>a. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p> <p>b. Undang Undang nomor 14 tahun 2008 pasal 17</p> <p>c. UU No. 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin.</p> <p>d. Undang-Undang Republik Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Pasal 43 dan 44</p> <p>e. Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data</p>	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi Melindungi Klien dari tindakan diskriminasi dan stigma negatif	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum) Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		<p>PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2</p> <p>f. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial</p> <p>g. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</p>			
34.	Data pribadi dan identitas korban kekerasan Perempuan dan Anak	<p>a. UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p> <p>b. Perda DIY No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</p> <p>c. Pasal 64 hurufi UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p>	Rahasia pribadi individu	Melindungi Korban	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
35.	Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali pasien yang

	jumlah hutang)	b. Permenkes 77 tahun 2015 tentang visum et repertum			bersangkutan dan Keluarganya
36.	Data dan isi rekam medis pasien	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien	Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang Data dapat dimanipulasi, Dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	a. Melindungi rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-undang b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perundang-undangan
37.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum / Visum ed Repertum	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien c. Permenkes RI Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien Visum Ed Repertum Mempermudah penegakan hukum	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan Pengadilan



		Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum pasal 8			
38.	Foto/ video pasien tampak muka	Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS pada standar HPK/ Hak Pasien & Keluarga, standar 1.2 :	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien	Melindungi identitas pasien, mencegah adanya eksploitasi pasien dan melindungi privasi keluarga pasien	Sampai dengan diijinkan/ disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang Berlaku
39.	Data audit medik dan laporan kasus	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 b. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit	Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan

				tidak terulang kembali	
40.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R)	<p>a. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3;</p> <p>b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf i dan j</p> <p>c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas</p> <p>d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas</p> <p>e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa</p>	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	Tidak Terbatas

		Yogyakarta Nomor 101 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Statis			
41.	Dokumen terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 326 ayat 4</p> <p>c. Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>d. Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kapitasi Barang Milik Daerah</p> <p>e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun</p>	<p>a. Mengungkap rahasia negara/instansi</p> <p>b. Menimbulkan Penilaian yang tidak obyektif bagi para calon peserta penjualan BMD</p> <p>c. Menimbulkan kebocoran informasi berkaitan dengan data penilai publik/pemerintah dan dasar penilainnya</p> <p>d. Menimbulkan kebocoran informasi tentang tata cara perhitungan sewa BMD</p> <p>e. Menimbulkan kebocoran informasi berkaitan dengan BMD berkaitan</p>	<p>a. Melindungi penyalahgunaan data/informasi</p> <p>b. Peserta dapat melaksanakan penawaran secara obyektif</p> <p>c. Diperoleh nilai/hasil penjualan yang wajar</p> <p>d. Calon Penyewa BMD dapat melakukan penyewaan berdasarkan harga sewa yang wajar</p> <p>e. Informasi berkaitan dengan rincian data BMD dapat terlindungi secara aman.</p>	Selama tercatat menjadi BMD

		<p>2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadministrasi Barang Milik Daerah</p> <p>f. Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</p>	<p>dengan rincian, jumlah dan letak BMD tersebut</p> <p>f. Penyalahgunaan Informasi terkait Barang Milik Daerah</p>		
42.	Informasi Perpajakan tentang Data Arsip kendaraan bermotor	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j</p> <p>b. UU no. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Pasal 127 ayat 1</p> <p>c. Perda 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab XIII pasal 76</p> <p>d. Perpres RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu atap Kendaraan Bermotor</p>	<p>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain</p> <p>b. Penyalahgunaan data kendaraan bermotor</p> <p>c. Penyalahgunaan data wajib pajak kendaraan</p>	<p>a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia</p> <p>b. Menjaga kerahasiaan data kendaraan</p> <p>c. Melindungi wajib pajak dari penyalahgunaan data yang bersangkutan</p>	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus

		e. Perpres RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu atap Kendaraan Bermotor			
43.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin a-j b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak berwenang	Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi	30 Tahun
44.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari: 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak;	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin b b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjamin obyektivitas penilaian atau evaluasi penawaran	Selama proses pemilihan berlangsung

	<p>5. Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;</p> <p>6. Daftar Kuantitas dan Harga;</p> <p>7. Gambar Rancangan Pekerjaan;</p> <p>8. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;</p>	<p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>c. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>			
45.	<p>9. Dokumen Penawaran Penyedia:</p> <p>a. Surat Penawaran Penyedia</p> <p>b. Penawaran teknis</p> <p>c. Penawaran harga</p> <p>d. Rincian harga penawaran</p> <p>e. Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/ isian</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin b</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden</p>	<p>a. Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapapun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran</p> <p>b. Dapat mengganggu kepentingan</p>	<p>Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi</p>	<p>a. Penawaran Teknis: 10 tahun</p> <p>b. Penawaran harga: Selama Proses pemilihan berlangsung</p> <p>c. Rincian Harga Penawaran:</p>

<p>kualifikasi).</p>	<p>Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>c. UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>d. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</p>	<p>perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat</p>		<p>10 Tahun</p> <p>d. Isian</p> <p>Kualifikasi: Selama proses pemilihan berlangsung</p>
<p>10. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin b dan h</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan</p>	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat</p>	<p>Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi</p>	<p>Selama proses pemilihan berlangsung</p>

	Manusia;	Barang/Jasa			
	11. Berita Acara Pemberian Penjelasan;	Pemerintah		a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi
	12. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021			
	13. Jawaban Sanggah;	tentang Perubahan			
	14. Jawaban Sanggah Banding;	atas Peraturan Presiden Nomor 16			
	15. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;	Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		b. Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)	
		d. UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
	16. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	UU No. 24 Tahun 2013		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi
	17. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi)	tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya			



	18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi	Selama proses pemilihan berlangsung
	19. Surat Perjanjian Kemitraan;	b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			Selama proses pemilihan berlangsung dan jika mengandung informasi dikecualikan , jangka waktu disesuaikan dengan UU yang berlaku
	20. Surat Perjanjian Swakelola.	c. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			Selama proses pelaksanaan kegiatan selesai dab jika mengandung informasi dikecualikan dengan UU yang berlaku

46.	Tahap Pelaksanaan, terdiri dari:				
	1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan;	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin b b. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi	30 Tahun
	2. Surat Tagihan;	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya c. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi	30 Tahun
	3. Surat Perintah Membayar				
	4. Surat Perintah Pencairan Dana				

		Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
5. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultasi)	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat			70 Tahun
6. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi)	b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) c. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat				
7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi	Dikecualikan sampai serah terima akhir pekerjaan	
8. Berita Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;	b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden				
9. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;					

		Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
47.	Laporan Keuangan yang terdiri dari : a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit) b. Laporan review keuangan yang belum diaudit	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); c. UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19 d. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan b. Mengganggu proses audit	a. Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunanMelindungi penyalahgunaan data/informasi	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit

		<p>e. Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>f. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah Pasal 5 ayat 4 huruf e</p>			
48.	<p>Dokumen Insiden Keselamatan Pasien :</p> <p>a. RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar</p>	<p>a. Permenkes No 11/2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat 4</p> <p>b. UU no. 14 tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b</p>	<p>a. Citra rumah sakit menjadi menurun</p> <p>b. Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC) sehingga menghambat</p>	<p>Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD &amp; KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD &amp; KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar</p>	Tidak Terbatas

	<p>penyebab (root cause) dari masalah yang dihadapi</p> <p>b. Berita acara/ risalah pembahasan oleh tim RCA identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien</p> <p>c. Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien</p>		<p>penyelenggaraan keselamatan pasien</p>	<p>peristiwa serupa tidak terulang kembali</p>	
49.	<p>Laporan Hasil Pengawasan</p>	<p>PP 12 Tahun 2017 Bagian Kelima Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pasal 23 Ayat 2</p>	<p>Penyalahgunaan oleh Pihak Lain</p>	<p>Melindungi data dari pihak yang tidak bertanggung jawab</p>	<p>1 Tahun</p>
50.	<p>Kode akses elektronik aplikasi dan user akses/password (termasuk SIPKD dan SIPKD Modul Gaji)</p>	<p>a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6</p> <p>b. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 25</p> <p>c. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal</p>	<p>a. Penyalahgunaan oleh Pihak Lain</p> <p>b. Mengungkap akses pencairan APBD</p> <p>c. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p>	<p>a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasi</p> <p>b. Melindungan penyalahgunaan informasi pengeluaran APBD</p> <p>c. Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p>	<p>Selama kode masih digunakan</p>

		17 huruf h angka 3 d. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b			
51.	Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RKA Perubahan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi penyalahgunaan informasi karena sifatnya masih berupa rencana dan belum penetapan	Sampai menjadi Perda APBD
52.	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi penyalahgunaan informasi	Tidak terbatas
53.	Data pembayaran gaji & tunjangan PNS Pemda DIY	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan Pasal 17 huruf h angka 3	Mengungkap penghasilan pribadi PNS	Melindungi rahasia keuangan pribadi seseorang	Sampai dengan mendapatkan ijin yang bersangkutan
54.	Dokumen surat berharga	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3	Mengungkap data keuangan Pemda yang bersifat rahasia	Melindungi penyalahgunaan informasi keuangan Pemda	Sampai dengan habis jangka waktu

55.	Dokumen Penatausahaan Keuangan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3	Mengungkap data keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi penyalahgunaan informasi pengeluaran APBD	Sesuai retensi arsip
56.	Data Nasabah BUKP DIY	a. UU Perbankan Pasal 22 ayat (3) b. Perda Nomor 1 Tahun 1989	Mengungkap data pribadi pegawai BUMD BUKP yang bersifat rahasia	a. Melindungi kerahasiaan b. Melindungi penyalahgunaan informasi	Selama menjadi nasabah, kecuali apabila mendapat persetujuan nasabah yang bersangkutan
57.	Data terkait pendidikan, pelatihan, dan penilaian berupa: a. Soal dan jawaban, pre tes dan post tes, dan/atau sejenis dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sejenisnya b. Nilai akhir hasil pelatihan berupa kualifikasi (sangat memuaskan, memuaskan, cukup, dsb)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i dan j	a. Kebocoran soal dan jawaban b. Hasil Ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif, Kelulusan pelatihan tidak diukur dengan jelas, dan akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi c. Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan d. Menimbulkan	a. Terjaganya informasi publik berkaitan dengan data pribadi b. Menimbulkan motivasi peserta sejalan dengan tujuan pelatihan c. Orientasi peserta lebih kepada kualitas kompetensi dari pada kualitas nilai d. Diperoleh hasil evaluasi peserta pelatihan secara subjektif, dan menjaga	a. Sampai dengan pengumuman hasil pendidikan, pelatihan, dan penilaian (a) b. Setelah 6 (enam) tahun dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (b) c. Selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan



	<p>c. Nilai akhir hasil pelatihan</p> <p>d. Hasil evaluasi peserta</p> <p>e. Hasil evaluasi tenaga pengajar</p> <p>f. Catatan pengamatan perilaku peserta</p>		<p>demotivasi bagi peserta yang kontradiktif dari tujuan pelatihan</p> <p>e. Orientasi peserta akan lebih ke arah kuantitas nilai dari pada kualitas kompetensi dari hasil pelatihan</p>	<p>suasana kondusif dan kolaboratif bagi peserta pelatihan</p>	<p>dokumen Daftar Informasi Dikecualikan tahun berikutnya disahkan (c, d, e, dan f)</p>
58.	<p>Rekaman mutu Balai Laboratorium Lingkungan</p>	<p>ISO/IEC 17025 Tahun 2017</p>	<p>Melanggar ketentuan yang dipersyaratkan dalam ISO/IEC Tahun 2017 tentang kerahasiaan dokumen</p>	<p>Data dan informasi terjaga dari pihak yang tidak berwenang</p>	<p>Selama berlaku</p>
59.	<p>Hasil pengujian laboratorium terhadap Produk Asal Hewan dan Spesimen Darah (UPTD BPPTDK)</p>	<p>a. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3</p> <p>b. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17</p>	<p>a. Mengungkap data pelanggan dan hasil pengujian yang bersifat rahasia</p> <p>b. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan</p>	<p>Melindungi rahasia data pelanggan dan hasil pengujian dari orang yang tidak berkepentingan</p>	<p>Apabila mendapat persetujuan dari pemilik sampel</p>
60.	<p>Data Registrasi Kebun</p>	<p>a. Peraturan Menteri Pertanian No. 62/2010</p> <p>b. Undang-Undang Nomor</p>	<p>Mengungkap nomor register kebun yang seharusnya diketahui</p>	<p>Menghindari penyalahgunaan nomor registrasi kebun dari</p>	<p>Selama 4 tahun</p>

		5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	oleh instansi pemberi, pengawas, petani, dan pembeli	eksportir/pengepul yang menggunakan nomor register tersebut pada komoditas yang belum teregister	
61.	Data calon debitur KUR Sub Sektor Tanaman Pangan	UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin h	Tersebarnya informasi pribadi calon debitur KUR	Melindungi informasi pribadi calon debitur KUR	Selama masih berlaku
62.	Data penunggak dana bergulir LDPM dan LUEP	UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas
63.	Data Proses pengajuan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi yang belum diverifikasi	a. Peraturan Lembaga PJK Nomor 7-9 Tahun 2012 b. Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan	Data dapat disalahgunakan	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi	5 Tahun
64.	Informasi Infrastruktur dan Pendukung Infrastruktur (Bangunan Fisik dan Non Fisik):	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b b. Kepmen PUPR Nomor	a. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	a. Menjaga penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan	a. Sampai dengan penetapan lokasi trase jalan tol

	<p>a. Rencana lokasi pembangunan bangunan gedung dan permukiman (air minum, air limbah domestik dan persampahan)</p> <p>b. Detail trase pembangunan jalan nasional non tol dan jalan tol</p> <p>c. Detail Engineering Design/ Rencana Teknik Akhir</p>	<p>451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan</p>	<p>b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</p> <p>c. Data dapat disalahgunakan pihak lain</p> <p>d. Berpotensi merugikan kepentingan persaingan usaha</p>	<p>b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan</p> <p>c. Melindungi Penyalahgunaan data/informasi</p> <p>d. Mengamankan/ memperlancar proses penyusunan kebijakan pengembangan jaringan jalan di DIY</p>	<p>maupun non tol disahkan oleh Gubernur</p> <p>b. Sampai Masa Akhir Pekerjaan (FHO)</p>
65.	<p>Master Plan Konstruksi Gedung Pemerintahan</p>	<p>a. UU Kearsipan No. 43 tahun 2009 Pasal 42 dan Pasal 44</p> <p>b. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 pada lampiran nomor 3 perihal informasi pengadaan barang dan jasa atau kontrak</p> <p>c. UU Nomor 14 tahun 2008</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini</p> <p>b. Terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p>	<p>Melindungi kerahasiaan dokumen dan objek vital yang ada di dalam gedung</p>	<p>Sampai dengan disetujui</p>

66.	Dokumen/berkas perkara persidangan	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h, i</p> <p>b. UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 19</p>	<p>a. Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>b. Dapat mengungkap rahasia pribadi</p> <p>c. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab</p> <p>d. Dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan</p>	<p>a. Memperlancar proses penegakan hukum</p> <p>b. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</p> <p>c. Melindungi memorandum atau surat-surat antara Pemda DIY dengan Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya rahasia</p>	Tidak terbatas jangka waktu kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan
67.	Dokumen/berkas proses pemberian izin penggunaan Tanah Kalurahan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, h, i	<p>a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>b. Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab</p> <p>c. Dapat mengungkap rahasia pribadi</p> <p>d. Dapat secara serius</p>	<p>a. Melindungi data terkait hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi seseorang/badan usaha</p> <p>b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>c. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</p>	Sampai izin diterbitkan dan seizin pemilik data

			merugikan proses penyusunan kebijakan		
68.	Data rekaman CCTV yang dikelola Pemerintah Daerah DIY	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Memastikan data tetap akurat, konsisten, dan lengkap	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
69.	Data dan dokumen terkait koperasi yang terdiri atas: a. Hasil pengawasan koperasi meliputi pokok-pokok, temuan rekomendasi tindak lanjut, dan sanksi yang diterapkan b. Perhitungan Kertas Kerja Penilaian Kesehatan suatu Koperasi	a. Permenkop UKM RI No 17 Tahun 2015 b. Permenkop UKM RI No. 12 Tahun 2015 c. Permenkop UKM RI No. 13 Tahun 2015 d. Permenkop UKM RI No. 14 Tahun 2015 e. SAK-ETAP	Menurunnya kepercayaan anggota terhadap Koperasi	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	1 Tahun
70.	Laporan RAT/Laporan Keuangan Koperasi	a. Permenkop UKM RI No 17 Tahun 2015 b. Permenkop UKM RI No. 12 Tahun 2015	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan dan	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Tidak terbatas (Dokumen hanya untuk pembina, pengurus,

		c. Permenkop UKM RI No. 13 Tahun 2015 d. Permenkop UKM RI No. 14 Tahun 2015 e. SAK-ETAP	Mengganggu persaingan usaha		pengawas, dan anggota koperasi)
71.	Pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD DIY dan Kab/Kota	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i; b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat menghambat proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD DIY dan Kab/Kota	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Mengamankan proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD DIY dan Kab/Kota	Sampai dengan terbitnya SK
72.	Pengusulan penetapan pemberhentian dan atau pengangkatan Kepala Daerah	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i; b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat menghambat proses pemberhentian dan atau pengangkatan Kepala Daerah	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Mengamankan proses pemberhentian dan atau pengangkatan Kepala Daerah	Sampai dengan terbitnya SK
73.	Nama-nama panitia pengadaan/ pokja Unit Layanan Pengadaan	Perka LKPP No. 1 Tahun 2011	Penyalahgunaan wewenang	Mencegah terjadinya kolusi	Sampai selesai proses pengadaan
74.	Data dan laporan TIM Pemantauan Informasi	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengganggu stabilitas	Terciptanya stabilitas	Selama jangka waktu yang

	Strategis	Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf a			Ditetapkan
75.	Data pengusulan Hak Kekayaan Intelektual	UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terjadi kebocoran data HAKI</li> <li>b. Penyalahgunaan wewenang untuk pihak yang tidak berwenang</li> <li>c. Mengganggu persaingan usaha</li> </ul>	Mencegah kebocoran data usulan HAKI	Sampai dengan didaftarkan ke Kemenkumham
76.	Realisasi penerimaan pendapatan yang belum diaudit	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf h angka 3 UU No 14 Th 2008 tentang KIP</li> <li>b. Pasal 5 ayat 4 huruf e Permendagri 35 Tahun 2010</li> </ul>	Data/informasi yang belum terjamin validitasnya terpublikasi ke masyarakat	Masyarakat hanya menerima data/informasi yang benar dan akurat	Sampai audit selesai
77.	Data Informasi termasuk di dalamnya identitas tersangka/pelaku, informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang dapat menghambat penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perda/perkada	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, huruf h</li> <li>b. UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>c. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak yang bertanggungjawab	Menjamin kerahasiaan dan keamanan identitas tersangka/pelaku, informan, pelapor, saksi, dan/atau korban	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Pelapor

78.	Dokumen Perjanjian Kerjasama	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alasan pengecualian karena berisi hak dan kewajiban yang hanya boleh diketahui oleh kedua belah pihak.</li> <li>b. KUHPerdata Pasal 1338 ayat 1, bahwa perjanjian adalah hukum bagi para pihak sehingga hanya bisa diketahui oleh para pihak</li> <li>c. Substansi bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan</li> </ul>	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	30 tahun setelah perjanjian berakhir
79.	Data terkait proses pemeriksaan pelanggaran disiplin ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PP No. 94 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> <li>b. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>c. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai</li> <li>b. Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</li> <li>b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum</li> <li>c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ul>	Sampai proses pemeriksaan selesai



		Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil d. Pergub DIY Nomor 62 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY			
80.	Pertimbangan, saran, dan pendapat dari Parampara Praja terkait urusan keistimewaan	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2016 tentang Parampara Praja, Pasal 6 ayat 4	Penyalahgunaan informasi	Memperlancar proses pemberian pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin Gubernur
81.	Informasi penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 dan Pasal 55 c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021	a. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan c. Data dapat	a. Menghindari penyalahgunaan data/informasi dari pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan	Sampai dengan tahapan penyerahan hasil selesai dilaksanakan, kecuali bagi pihak yang berhak atau

		<p>Pasal 2, Pasal 18, Pasal 112</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023</p>	<p>disalahgunakan pihak lain</p> <p>d. Berpotensi merugikan kepentingan umum</p>	<p>pembangunan</p> <p>c. Mengamankan/ memperlancar proses penyusunan kebijakan</p>	<p>untuk kepentingan penegakan hukum</p>
82.	<p>Data assesment PKKI pada aplikasi Sengguh (<a href="https://sengguh.jogjapro.go.id/">https://sengguh.jogjapro.go.id/</a>)</p>	<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Satu Data Indonesia</p> <p>c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan</p>	<p>Masyarakat dan OPD bisa mempengaruhi obyektivitas penilaian kinerja OPD</p>	<p>Menjaga kerahasiaan proses assesment PKKI</p>	<p>Selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan dokumen Daftar Informasi Dikecualikan tahun berikutnya disahkan</p>

		Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta			
83.	Rekomendasi Akreditasi lembaga/ program/ Perpustakaan dan akreditasi ISO	Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kebocoran dokumen	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai masa berlaku Akreditasi
84.	Hasil Penelusuran Data Pertanahan KPTS dan Penelusuran Data Pertanahan lainnya	Pasal 17 Huruf H Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	a. Menjaga privasi b. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Selama berlaku
85.	Informasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah kadipaten: a. Informasi Status Asal Usul Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang dimanfaatkan oleh Perseorangan / Badan Usaha / Pemerintah. b. Informasi Kekancangan	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	a. Data dapat disalahgunakan pihak lain b. Berkurangnya Luas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	a. Melindungi Penyalahgunaan data/informasi b. Pengendalian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Selama Masih Berlaku

	yang diterbitkan oleh Kasultanan dan Kadipaten yang dimanfaatkan oleh Perseorangan / Badan Usaha / Pemerintah				
86.	Dokumen atau informasi yang belum disahkan oleh pejabat yang berwenang dan belum memiliki kekuatan hukum tetap	Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data yang bersifat rahasia	a. Menjaga privasi b. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi	Selama berlaku

Menyetujui,  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

BENY SUHARSONO